

# POSISI DAN REPOSISI KEPERCAYAAN LOKAL DI INDONESIA

ARBI MULYA SIRAIT  
FITA NAFISA  
RIFDAH ASTRI OKTIA D  
RUMPOKO SETYO JATMIKO

*Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada*

## ABSTRACT

Indonesia as a pluralistic nation judged on the diversity of religion, belief, tradition, art and culture that has long thrive and flourish in the midst of life. Comes from the fact that a plurality, debate arose between communities who admitted he was most true among others. The polemic between the religions recognized in Indonesia with local beliefs that are spread throughout the region is one of the problems in the relationship between religion and the state. Problems that occur in the study of religion and society at the local faiths is the status, human rights and rights as citizens. Completion of this problem is the need for dialogue between the state, the dominant religious and local beliefs. Examples of local beliefs that have done such a solution is the Islamic belief in Lombok MadraisWetutelu in Cigugur. Both the trust is deemed to have been successful in the aspects of religious tolerance and its relationship with the state. Mutual relations between the state as protector of its citizens and citizens comply with its obligations is the purpose of the concept of interreligious tolerance. As part of the plurality of Indonesia, local belief should be positioned as a cultural heritage that must be considered his rights by the state.

**Keywords:** local belief, plurality, mutual relationships.

## ABSTRAK

Indonesia sebagai bangsa yang plural dinilai dari keberagaman agama, kepercayaan, tradisi, seni dan kultur yang sudah lama hidup subur dan berkembang di tengah-tengah kehidupan. Realita ini menimbulkan perbedaan-perbedaan dan menciptakan ciri khas yang berlainan dengan yang lainnya. Berasal dari perbedaan dan ciri khas tersebut, timbul perdebatan antarmasyarakat yang mengakui dirinya paling benar di antara yang lain. Polemik antara agama yang diakui di Indonesia dengan kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh wilayah merupakan salah satu masalah dalam relasi antar agama dan negara. Posisi kepercayaan lokal dalam status legitimasi di Indonesia masih dianggap terpinggirkan. Sebagian berpendapat bahwa kepercayaan lokal adalah agama yang harus diakui sebagai agama resmi di Indonesia, namun sebagian mengemukakan bahwa kepercayaan lokal adalah etnik yang memperkaya warisan budaya nusantara. Masalah yang terjadi dalam kajian agama dan masyarakat pada penganut kepercayaan lokal adalah status, hak asasi manusia, serta hak sebagai warga negara. Penyelesaian masalah ini diperlukan adanya dialog antar negara, agama yang diakui, serta kepercayaan-kepercayaan lokal. Contoh kepercayaan lokal yang telah melakukan solusi tersebut adalah kepercayaan Islam Wetu Telu di Lombok serta kepercayaan Madrais di Cigugur. Kedua kepercayaan ini dianggap telah berhasil dalam mengedepankan aspek toleransi antarumat beragama dan hubungannya dengan negara. Relasi mutualisme antara negara sebagai pelindung warganya dan warga negara yang mematuhi kewajibannya merupakan tujuan dari konsep toleransi interreligi. Sebagai bagian dari pluralitas Indonesia, kepercayaan lokal selayaknya diposisikan sebagai warisan budaya yang harus diperhatikan hak-hak pengikutnya oleh negara.

**Kata kunci:** Kepercayaan lokal, pluralitas, relasi mutualisme.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yang beragam. Tidak hanya agama yang sudah terlembaga, akan tetapi juga kepercayaan lokal (Subhanah, 2014:1).

Menurut Tholkhah dalam Rosidi (2011:xi) Bangsa Indonesia yang diikat dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, telah lama dikenal sebagai bangsa yang religius. Aspek religiusitas masyarakat Indonesia bersifat heterogen, tidak homogen, yang secara umum bisa disebut sebagai religiusitas majemuk (*plural religiosity*). Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukan merupakan negara agama yang berdasarkan pada suatu agama tertentu. Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Agama-agama besar yang diakui dan memiliki banyak penganut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural dinilai dari keberagaman agama, kepercayaan, tradisi, seni dan kultur yang sudah lama hidup subur dan berkembang di tengah-tengah kehidupan. Kepercayaan-kepercayaan lokal yang muncul dan berkembang di suatu wilayah dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda memperlihatkan ciri khas yang berlainan satu sama lain. Artinya, suatu kepercayaan lokal yang terdapat di suatu daerah tidak akan sama dengan kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain. Kemiripan beberapa aspek kepercayaan lokal dapat terjadi sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menampilkan ciri khas dan karakteristiknya tersendiri (Mufid, 2012:xiv).

Perbedaan ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam agama dan kepercayaan membuat pengikut-pengikut dari agama-agama dan kepercayaan tersebut saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang nyata terbukti di hidup kita. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama, dan menyebabkan diskriminasi. Perbedaan ini juga membuat kelompok-kelompok minoritas merasa tidak aman untuk menjalankan ajaran mereka dan aktivitas dari kelompok minoritas tersebut (Rumagit, 2013:56-57).

Kemunculan kepercayaan lokal disebabkan oleh berbagai ketidakpuasan dalam menghadapi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, muncul kebutuhan untuk mempertahankan identitas penganut kepercayaan lokal, namun di sisi lain kemunculan kepercayaan yang bersifat lokal tidak mudah diterima secara nasional. Terlepas dari aspek tersebut, yang perlu dipahami adalah keberadaan mereka merupakan aset keberagaman di nusantara dan memperkaya moralitas kehidupan bangsa (Rosidi, 2011:3).

Menurut Smith dalam Husaini (2005: 360) agama yang benar adalah bukan yang merujuk pada nama agama tertentu, tetapi salah satu bentuk aktifitas, kepasrahan, dan ketundukan.

Smith berpendapat dalam Saifullah (2013:219) bahwa saat kondisi keagamaan manusia sudah dipersempit sehingga menjadi "himpunan tradisi" dan "pengalaman keimanan" yang sangat pribadi belaka, seperti yang diusulkan Smith, maka tidak ada lagi perbedaan antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lain. Sebab, faktor-faktor pembeda utamanya sudah hilang sama sekali.

Keberadaan kepercayaan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya di Indonesia dan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat mendasari penyusunan jurnal ini. Pemaparan mengenai definisi etnik, agama, dan kepercayaan lokal selanjutnya dipaparkan guna

mengetahui posisi kepercayaan lokal dalam struktur masyarakat Indonesia. Pada Jurnal ini dijelaskan pula contoh kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia, yaitu kepercayaan Madrais di Cigugur Kuningan dan Islam Wetu Telu di Lombok guna mengetahui sikap yang harus diambil terkait keberadaan kepercayaan lokal di Indonesia.

Dalam memahami seluk beluk dinamika agama atau kepercayaan lokal di Indonesia, jurnal ini menggunakan studi pustaka, dengan mempelajari beberapa dokumen atau literatur yang mendukung penulisan jurnal ini. Pemilihan kedua aliran kepercayaan tersebut di atas karena dapat dijadikan contoh acuan bagi kepercayaan-kepercayaan lain dalam menyikapi permasalahan yang terjadi selama ini. Kepercayaan Madrais dan Wetu Telu ini mengakui bahwa kepercayaan mereka bukanlah agama dan mereka juga tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Bahkan, kepercayaan Madrais sudah beberapa kali dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sesat karena memposisikan alirannya sebagai agama.

## **PEMBAHASAN**

### **Etnik, Agama, dan Kepercayaan Lokal**

Posisi kepercayaan lokal dalam masyarakat Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini. Kepercayaan lokal yang ada di Indonesia sebagai keniscayaan dari tradisi keberagaman memunculkan ambiguitas mengenai kategori kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik. Penganut kepercayaan lokal sendiri tidak memberi batasan mengenai posisi mereka dalam tataran pluralitas budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut kepercayaan lokal berpengaruh terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kepercayaan lokal harus dikategorikan dengan jelas mengenai kedudukannya sebagai etnik atau agama.

Menurut Fredrick Barth (1988), etnik didefinisikan sebagai suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Barth melihat etnik sebagai unit kebudayaan karena etnik mempunyai ciri utama yaitu kemampuan berbagi sifat, budaya yang sama dan mempunyai ciri budayanya sendiri. Selain itu, Barth juga melihat etnik sebagai suatu tatanan sosial karena terdapat empat ciri etnik yang juga diungkapkan oleh Narrol yaitu secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Definisi etnik perlu dilengkapi dengan definisi agama guna menentukan posisi kepercayaan lokal. Agama menurut Johnstone dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek oleh sekelompok orang yang menafsirkan dan menanggapi hal-hal yang dianggap sakral. Agama sebagai sistem kepercayaan dicirikan melalui empat aspek, yaitu adanya kumpulan ajaran dalam kitab suci tertentu, memiliki nabi atau pembawa ajaran, memiliki ajaran yang mengatur hubungan pemeluk agama dengan Tuhan, serta memiliki ajaran yang mengatur kehidupan para pemeluknya (Azra, 2002: 33). Definisi agama tersebut mengandung unsur-unsur kompleks yang harus dimiliki oleh sebuah agama yang diakui, sehingga muncul adanya sistem kepercayaan lain yang disebut dengan kepercayaan lokal.

Awal kemunculan kepercayaan lokal tidak dapat dilacak secara pasti, namun kepercayaan sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari adanya kelompok manusia yang memiliki pandangan sama mengenai aspek-aspek yang dianggap sakral. Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang diakui. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada (Subhanah, 2014:1).

Bagaimanapun, dalam beragama, peran akal manusia juga tidak dapat ditinggalkan, sejak memilih agama tertentu untuk dipeluknya hingga bagaimana mereka harus menjalankan ajaran agama yang menjadi pilihannya. Sementara itu kebenaran sebuah hasil pemikiran tidak bisa dipaksa-paksakan dari satu orang kepada orang lain, karena di antara mereka dapat dan mempunyai jalan berpikir sendiri-sendiri. Realitas bahwa hasil pemikiran akal manusia itu selalu beragam sebanyak jumlah manusia itu sendiri menyebabkan pilihan agama dan cara beragamapun beragam (Khadiq, 2005:123).

### **Kepercayaan Lokal di Indonesia**

Sejak dahulu, pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnis, bahasa, kebudayaan, agama, dan keyakinan (Denny, 2013:53). Oleh karena itu, tidaklah heran munculnya beragam keyakinan (kepercayaan) dan berbagai macam agama di Indonesia saat ini. Menurut David Barret dan Todd Johnson dalam Hakiki (2011:162) dalam statistik agama-agama yang setiap tahun diterbitkan oleh *International Bulletin of Missionary Research* penganut kepercayaan lokal di dunia ini pada laporan tahun 2003 saja adalah sebesar 237.386.000 orang dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 277.477.000. Jumlah itu pada tahun 2003 diperkirakan hanya 3,78% dari total penduduk dunia yang kini berjumlah hampir 6,3 miliar manusia. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, maka para penganut kepercayaan lokal, hanya sekitar 1% saja dari total penduduk Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di Papua, Sumba, Pedalaman Sumatra, pedalaman Kalimantan dan

Pedalaman Sulawesi, dan beberapa daerah pulau Jawa.

Pada tahun 2010 di Sumatera Barat terdapat 0,01% atau sejumlah 493 jiwa, dari data tersebut jumlah pengikutnya lebih besar dari agama Hindu 234 jiwa dan Konghucu 70 jiwa (Muchlis, tt:2) . Maka, tidaklah heran pada saat ini banyak sekali kepercayaan atau kepercayaan lokal yang ingin diakui keberadaannya oleh pemerintah. Mereka beranggapan bahwa Indonesia yang berasaskan 4 pilar tersebut di atas, yang menghormati pluralitas kepercayaan dan keagamaan, harusnya mengakui keberadaan mereka.

Berikut ini akan diuraikan dua contoh kasus kepercayaan lokal yang masih eksis di Indonesia saat ini dengan segala bentuk persoalan yang melingkupinya.

#### *Paham Madrais atau Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan*

P. Djatikusuma dalam Rosidi (2011:27) bahwa tokoh pendiri Madraisme/AKUR adalah Ki Kyai Madrais yang juga dikenal dengan nama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Adiningrat. Madrais merupakan anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang yang ke sembilan) dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. dalam silsilah keluarga disebut dengan Pangeran Surya Nata atau Pangeran Kusuma Adiningrat.

Ajarannya dapat diformulasikan dalam konsep "Pikukuh Tilu" (tiga hal yang harus dipegang teguh). Isi Pikukuh Tilu tersebut adalah: a). ngaji badan b). Tuhu/mikukuh kana tanah, c). Madep ka raja, 3-2-4-5 lilima 6. Ngaji badan berarti kesadaran terhadap fakta bahwa unsur manusia itu terdiri dari 20 element sesuai dengan jumlah sifat Tuhan. Mikukuh kana berarti tanah terdiri dari dua hal, tanah amparan dan tanah adegan. Tanah adegan adalah manifestasi kualitas kemanusiaan dan tanah amparan adalah tanah air. Kemudian madep ka ratu raja-raja 3 berupa cipta, rasa dan karsa. Ratu raja 2 berarti dua aspek dalam setiap

sesuatu, ratu raja 4 aktifitas dari dua tangan dan dua kaki, ratu raja 5 lima pancaran daya sukma salira, ratu raja lilima berupa kualitas dari 5 hasrat dan ratu raja 6 berarti karakter manusia. Pokok-pokok ajaran Madrais adalah: 1. Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa). 2. Ngaji Badan (intropeksi/restropeksi diri). 3. Akur Rukun Jeung Sasama Bangsa (hidup rukun dengan sesama). 4. Hirup Ulah Pisah di Mufakat (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat). 5. Hirup Kudu Silih Tulungan (hidup harus saling tolong menolong).

Sembahyang dilakukan dalam sikap duduk sempurna yang baik, dengan rasa penyerahan diri, serta merasakan bahwa tiada kekuasaan lain kecuali Tuhan adanya. Tiada asal akan segala asal kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta. Manusia harus benar-benar merasakan dengan kepercayaan dan kenyataan bahwa bernapas adalah suatu anugerah Yang Maha Kuasa sehingga dapat menikmati segala kemurahan yang diberikan dalam cinta kasih-Nya. Dalam kegiatan olah rasa penganut Madrais melakukannya sehari dua kali, yaitu sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Tanggal 1 Sura, (tahun baru bagi orang Jawa dan Sunda) dijadikan hari raya (suci) warga Adat Karuhun Urang (Madraisme). Sarasehan (diskusi informal) secara rutin diadakan seminggu sekali. Perayaan Seren Taun (hari suci umat Madrais) diadakan setiap tanggal 22 Hari Rayagung, atau 22 Desember. Upacara tersebut dijadikan sebagai agenda budaya masyarakat Kuningan.

Dalam upacara kematian, setiap orang yang meninggal berarti ia pulang ke "jagad peteng" (alam gelap). Hal-hal yang harus dilakukan pada orang yang meninggal adalah: a). dibungkus dengan kain hitam, yang berarti kematian itu memasuki alam yang gelap, b). jenazah dimasukkan ke dalam peti terbuat dari kayu jati, yang berarti manusia telah pulang ke alam yang sejati, dan c). di dalam peti kayu jati disimpan arang, kapur, dan beras. Benda-benda itu memiliki kegunaan sendiri-sendiri.

Arang berguna untuk melumpuhkan roh atau makhluk halus yang berada di dalam kayu jati, kapur berguna untuk mencegah agar mayatnya tidak diganggu orang yang masih hidup, sedangkan beras dimaksudkan bahwa hidup manusia sangat tergantung pada beras sebagai bahan makanan sehari-hari. Demikian, inti dari ajaran AKUR adalah menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, "Sepengertian" bukan "Sepengakuan". Sepengertian artinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berangkatnya sama. Agama atau kepercayaan apapun tujuannya sama, menyembah kepada Tuhan dan mencari keridhoan-Nya, Dia yang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Dalam acara Seren Taun, semua agama berdoa bersama, semuanya menyebut nama Tuhan. Dari situlah timbul pengertian yang sama. Sedangkan "sepengakuan" berarti satu agama atau satu adat. Kalau sepengakuan yang dikembangkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat, sebab orang berusaha agar pihak lain untuk ikut ke dalam agama yang dianutnya.

Madraisme beberapa kali mengalami perubahan nama, yakni Agama Djawa Sunda (ADS), kemudian berubah menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dan terakhir Adat Karuhun Urang (AKUR). Perubahan tersebut disebabkan karena tekanan dari pihak luar. Karena ada sebagian dari ajaran mereka yang dianggap menyimpang dari agama mayoritas dan sempat beberapa kali dinon-aktifkan.

Anas Saidi dalam Rosidi (2011,31) mengatakan bahwa pada tahun 1964 sebelum meletusnya G-30-S/PKI Madrais dilarang oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Kejaksaan Negeri setempat. Pelarangan itu karena aliran ini tidak memiliki kitab suci, atau persyaratan umum untuk diakui sebagai agama resmi dan secara massal mendapatkan tekanan dari masyarakat Kuningan. Akibat hujatan yang terlalu keras dari umat Islam, kebanyakan pengikut Madrais lebih memilih agama Katolik daripada agama

Islam. Terdapat sebanyak 1.770 orang pengikut Madrais memeluk agama Katolik. Setelah 17 tahun memeluk agama Katolik (1964-1981) Pangeran Djatikusuma (anak Pangeran Tejabuana) ikut ayahnya memeluk agama Katolik. Pada tahun 1981 menyatakan keluar dari agama Katolik, yang diikuti oleh sekitar 1.600 orang pengikutnya.

Pada tahun 1982 muncul kekhawatiran dari pastoral dengan kembalinya penganut Katolik ke Agama Jawa Sunda, pihak pastor memohon pada Pangeran Jatikusuma agar tidak mengajak pengikutnya yang telah memeluk agama Katolik kembali ke ADS. Pangeran Jatikusuma menghormati himbauan itu, ia pun melarang bekas pengikutnya yang sudah beragama (Katolik) untuk kembali ke ADS, kecuali jika secara resmi sudah menyatakan keluar dari agama Katolik (memberi tahu pastor). Langkahnya itu ternyata di kemudian hari menjadi bumerang, ia dituduh menyuruh murtad massal pada para pengikutnya yang sudah memeluk agama baru (Islam atau Katolik). Oleh karena itu, kepercayaan mereka kembali dibubarkan oleh pemerintah.

Karena dirasakan sudah tidak memungkinkan lagi mengembangkan ajaran Madrais melalui organisasi, Pangeran Djatikusuma berinisiatif menjadikan ajaran Madrais sebagai Adat Sunda, karena adat tidak mungkin dilarang sebagaimana halnya di beberapa daerah lain juga berkembang adat setempat. Dengan ini kepercayaan ini ia masih dapat mengembangkan ajarannya dengan leluasa dan masih tetap eksis hingga saat ini.

Pelayanan hak sipil di bidang kependudukan, pengikut Madrais juga telah memperolehnya. Kolom "agama" dalam KTP mereka ditulis tanda strip (-). Sebenarnya mereka sudah cukup senang, karena mereka tidak diharuskan mencantumkan nama agama tertentu dalam KTP mereka. Dulu mereka bersedia mau mencantumkan agama tertentu dalam KTP karena untuk mempermudah urusan keadministrasian. Harapan mereka adalah agar dalam kolom agama, dicantumkan

sebagai penganut "kepercayaan" sehingga mereka dapat mencantumkan nama kepercayaan mereka seperti halnya agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini menurut PJK (Pimpinan AKUR Cigugur) merupakan suatu kemajuan yang sangat baik, bila dibandingkan kebijakan pemerintah pada masa lalu. Kelompok ini juga mengikuti aturan-aturan pemerintah yang mengharuskan mereka bergabung dengan kepercayaan lain dalam mengurus administrasi negara. (Diambil dari Rosidi, 2011: 17-56).

Dari semua penjelasan tersebut di atas, sudah sangatlah jelas langkah yang telah diambil pemerintah, terkhusus pemerintah daerah dalam mengurus 'Madrais' ini. Mereka telah diberi kemudahan dalam pengurusannya dan mereka juga menuruti aturan-aturan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, terdapat hubungan mutualisme antara pemerintah dengan 'Madrais' ini. Karena penganut 'Madrais' ini melakukan kewajibannya sebagai WNI dan pemerintah pun memberikan haknya sebagai WNI, yaitu dengan dipermudahkannya dalam pengurusan administratif negara. Selain dari pada itu, pengurus kepercayaan 'Madrais' ini menyadari bahwa aliran yang dianutnya bukan merupakan sebuah agama, tetapi kepercayaan atau adat. Dengan demikian aliran kepercayaan ini merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitasnya yakni masyarakat Kuningan Jawa Barat khususnya dan juga masyarakat disekitarnya (Kushendrawati:369)

#### *Kepercayaan Islam Wetu Telu di Bayan Lombok Utara*

Bayan merupakan sebuah nama kawasan pesisir di Pulau Lombok yang memiliki sejarah panjang. Dalam administrasi pemerintahan moderen, selama puluhan tahun Bayan termasuk wilayah Lombok Barat. Pada tahun 2008, terjadi pemekaran wilayah, dan Bayan kini menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Utara, NTB. Kecamatan Bayan tercatat memiliki luas wilayah 366,10 km<sup>2</sup>. Menurut

sensus terakhir (2011) total jumlah penduduk di kecamatan Bayan adalah 48.135 orang. Seperti halnya masyarakat Pulau Lombok, mayoritas penduduk Bayan adalah suku Sasak. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Bayan mereka mengaku lebih sebagai orang Bayan.

Pada prinsipnya, istilah Islam Wetu Telu datang dari luar, dan masyarakat adat penganut ajaran yang disebut Wetu Telu ini mengaku beragama Islam dan telah menganut ajaran ini selama ratusan tahun. Seperti dijelaskan, bahwa masyarakat Bayan memegang teguh sebuah tradisi, tapi hal itu tidak mereka anggap bertentangan dengan agama Islam yang dianutnya. Bagi mereka, Islam dan adat lokal itu tidak harus dipisahkan, dan bahkan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Di Bayan terdapat sebuah masjid kuno yang terletak di pinggir jalan yang besar, dikelilingi pohon-pohon tua besar yang rimbun, Masjid Kuno yang terbuat dari bebatuan, kayu dan anyaman bambu ini merupakan sebuah sanctuary, tempat yang dihormati. Inilah masjid yang dianggap keramat oleh para pemangku adat dan para pengikutnya karena dianggap merupakan saksi dan bagian sejarah awal kedatangan Islam di Lombok. Dibangun pada abad ke-16 M, bangunan masjid ini masih tampak kuat dan kokoh. Sebagai pusat kegiatan ritual, Masjid Kuno dikelilingi sejumlah kompleks makam. Makam ini bukanlah pekuburan biasa, karena hanya tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang terdahulu saja dimakamkan di sini.

Makam-makam itu terpisah satu sama lain, dan lebih nampak sebagai rumah bilik karena ditutupi atap bambu dan bebatuan sebagai fondasinya. Masjid Kuno Bayan Beleq juga merupakan simbol Bayan yang utama. Di sinilah acara-acara ritual keagamaan yang terpenting dilakukan. Khususnya dua kegiatan utama: Hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi. Pada kedua acara besar ini, sejumlah pemangku adat, tiga tokoh agama, dan ratusan pengikut adat dari berbagai kampung di Bayan berkumpul.

Terkadang ada juga tamu dan undangan hadir di acara tersebut. Mereka semua berpakaian adat khas Bayan. Masyarakat Bayan memiliki kalender dan sistem penanggalan tersendiri. Misalnya, dalam perayaan acara Hari Raya dilaksanakan pada hari ketiga setelah berakhirnya bulan puasa Ramadan. Seringkali hal ini mendatangkan kebingungan di sebagian kalangan. Penanggalan ini berbeda dengan kebanyakan warga Muslim lainnya di Lombok. Tapi penentuan jatuhnya awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di daerah lainnya di Indonesia juga seringkali berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Menurut Raden Palasari, tokoh adat muda masyarakat Bayan, para leluhur mereka selalu mengikuti sistem penanggalan ini. Keputusan para tokoh adat dan agama di dalam penentuan jatuhnya Hari Raya diyakini absolut, karena, seperti kata Raden Palasari, meskipun kuno, sistem penanggalan mereka tidak mungkin keliru.

Secara tidak langsung, sistem penanggalan yang khas ini menjadi semacam marking boundary—batas pemisah antara masyarakat adat dan warga Muslim lainnya. Tapi sejauh tidak mengganggu, masyarakat adat tidak pernah memaksa komunitas lain untuk mengikutinya. Karena, misalnya, di wilayah lain, ada juga yang disebut Lebaran Ketupat. Lagi pula, seperti yang dijelaskan salah seorang informan informan, perayaan Hari Raya di Masjid Kuno lebih sebagai adat, bukan agama; ia lebih berfungsi sebagai peristiwa “budaya” ketimbang ritual “agama.” Kedua kata budaya dan agama di sini sengaja diberi tanda petik karena masing-masing bisa melahirkan tafsiran yang berbeda-beda.

Lalu dari mana istilah Islam Wetu Telu muncul, dan lalu dianggap berbeda dengan Islam ortodoks? Memang terdapat sejumlah perbedaan. Misalnya, ada kepercayaan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa dan Hari Raya hanya dilakukan oleh kiyai yang jumlahnya hanya ada tiga. Kemudian Hari Raya dilaksanakan pada hari ketiga setelah berakhirnya bulan puasa. Oleh karena itu,

banyak orang Bayan biasa (selain tokoh agama yang tiga) tidak menjalankan ritual puasa. Mereka juga tidak melaksanakan shalat Idul Fitri. Bahkan, konon ada anggapan stereotype sebagian kalangan di luar Bayan bahwa orang-orang ini hanya mengenal tiga kali sembahyang dalam sehari (oleh karena itu mereka disebut Waktu Telu atau Wetu Telu).

Pada perayaan Maulid Nabi, elemen adat pun sangatlah kental. Sementara para tokoh adat dan tokoh agama bersiap di Mesjid Kuno, puluhan anak muda dan dewasa berpakaian adat membawa hasil bumi dan persediaan makanan. Mereka bergiliran datang, sesuai dengan wilayah masing-masing. Di Karang Bajo, kaum lelaki mereka membersihkan gamelan dan perangkat lainnya. Mereka membawa alat-alat musik tradisional ini, melewati kampung mereka hingga mereka sampai di rumah adat, yang berlokasi tidak jauh dengan Mesjid Kuno.

Islam Bayan memiliki ciri yang berbeda dengan Islam pada umumnya (mainstream). Perbedaan ini terlihat pada sistem ajaran dan praktik ritual (adat dan tradisi) yang senantiasa diamalkan oleh para pengikutnya yang mendiami beberapa kecamatan di Lombok Utara dan Lombok Timur. Bayan adalah nama sebuah dusun yang ada di Kecamatan Bayan, yang merupakan cikal bakal masyarakat Bayan. Dalam tulisan ini Bayan merujuk pada model keislaman yang berkembang di masyarakat Bayan yang memiliki karakteristik yang khas. Sekarang ini masyarakat Bayan tersebar di dua kecamatan Bayan dan Sembalun. Islam Bayan sering disebut Islam Wetu Telu. Penyebutan ini sebenarnya dibuat oleh orang luar dan sering menimbulkan salah paham. Orang Bayan sendiri tidak pernah menggunakan sebutan tersebut. Mereka menyebut diri mereka Islam atau Muslim tanpa embel-embel apa pun. Salah paham yang paling umum yang ada di masyarakat luar Bayan adalah anggapan bahwa Islam Bayan hanya melaksanakan tiga salat. Wetu Telu sering dipahami Waktu Telu (Waktu Tiga) yang kemudian dipertentangkan

dengan Waktu Lima. Karena dianggap hanya melaksanakan salat tiga waktu, Islam Bayan lalu dianggap heterodoks. Penyebutan ini jelas keliru dan menimbulkan banyak persoalan baik pada masa lalu maupun masa kini. Banyak konflik terjadi yang timbul dari penyebutan ini yang berakibat pada lahirnya relasi sosial-politik antara masyarakat Bayan dengan masyarakat sekitarnya.

Masyarakat Bayan enggan mencatatkan pernikahannya di KUA. Mereka lebih sering pergi ke pemangku adat untuk urusan ini, namun akhir-akhir ini timbul kesadaran di kalangan warga untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Fenomena yang menarik adalah meskipun mereka mencatatkan pernikahannya, tidak berarti mereka tidak melakukan pernikahan adat. Pernikahan adat tetap dilakukan setelah pernikahan resmi di KUA. Pernikahan masyarakat Bayan terjadi dua, yaitu pernikahan negara dan pernikahan adat. Kenyataan ini penting untuk membuktikan pengakuan mereka atas negara dan adat. Untuk melaksanakan pernikahan ini ada pembagian peran antara ayah atau kakek dan paman. Kalau di KUA orang tua (ayah atau kakek) berperan sebagai wali, sedang dalam pernikahan adat, wewenang diberikan kepada paman. Dengan demikian baik negara maupun adat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah masyarakat. Pengakuan pada dua lembaga ini (negara dan adat) merupakan prinsip umum di Bayan. Di satu sisi masyarakat Bayan ingin mempertahankan adat istiadatnya yang diwariskan dari para leluhurnya. Di sisi lain, masyarakat Bayanpun berupaya menjadi masyarakat modern, menjadi bagian masyarakat Indonesia.

Dalam kasus pernikahan seperti yang dipaparkan di atas tampaknya tidak ada masalah yang berpotensi mengurangi atau mengancam hak-hak sipil masyarakat Bayan. Masyarakat Bayan tetap mendapatkan kebebasannya untuk mempraktikkan budayanya. Ini karena ternyata mereka melakukan negosiasi untuk mendamaikan

institusi adat dan negara. Negosiasi ini terlihat pada pelaksanaan dua tatacara perkawinan menurut hukum negara dan menurut hukum adat. Di sini terlihat hubungan negara dan adat bersifat koeksistensial dan saling melengkapi. Fenomena seperti ini sebenarnya umum ditemukan di masyarakat lainnya seperti Jawa, Sunda, Melayu dan sebagainya di mana, di samping pernikahan dilakukan menurut hukum negara, juga dilakukan menurut ketentuan adat.

Sejauh menyangkut masyarakat Bayan, paling tidak pada kasus menikah, tidak ada hak sipil warga yang terlanggar apalagi terancam. Yang terjadi adalah negosiasi agar hukum negara dan hukum adat dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini, paling tidak bagi orang luar, ada kesan prosesnya sangat lambat, menimbulkan kesan seolah-olah masyarakat Bayan tidak mau tunduk kepada hukum negara, tidak mau berubah, dan seterusnya. Kesan ini jelas tidak berdasar. Justru di sini permasalahannya modernisasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tingkat lokal, dan penetrasi negara yang berlebihan dapat mengancam hak-hak sipil warga.

Masalah administrasi kependudukan, masyarakat Bayan dalam KTP, kolom agama dituliskan Islam. Ini merupakan bukti bahwa mereka beragama Islam dan ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya seperti kepercayaan Madrais atau penganut kebatinan atau kepercayaan yang mengosongkan kolom agama dalam kartu identitas mereka. Dengan kata lain, orang Bayan mengidentifikasi diri mereka sebagai Islam atau Muslim dalam administrasi kependudukan mereka (KTP, ijazah, akta lahir, surat nikah, paspor, dll) ( Suhanah, 2014: 157-199).

### **Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia**

Manusia dan agama merupakan pasangan yang senantiasa mewarnai kehidupan. Tidak

ada manusia yang tidak beragama. Agama merupakan bagian kehidupan manusia. Corak dan warna kehidupan seseorang akan dipengaruhi oleh agamanya (Sudrajat, tt:1). Bisa dikatakan bahwa persoalan ini akarnya adalah tidak selesainya konsep dasar negara yang bukan agama, namun juga bukan negara sekuler. Dalam praktik, ketidakjelasan posisi dasar negara terbukti menemui banyak hambatan. Dengan dalih menjaga kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat, negara justru mengontrol persoalan agama terlalu jauh dan tidak jarang mendiskriminasi kelompok minoritas dan memihak kelompok mayoritas. Indonesia sepertinya terjebak dalam konsep hubungan agama dan negara yang ia ciptakan sendiri dalam memainkan perannya dalam urusan agama. Hal demikian terlihat jelas dalam tafsir negara atas agama dan kebijakan negara terhadap agama, terutama kepercayaan lokal (Suhanah, 2014:xiii).

Dengan membiarkan kepercayaan Madrais mengisi kolom KTP dengan tanda (-). Hal tersebut memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi mereka, karena itu lebih baik dari pada mereka kepercayaan lokal lainnya yang menginduk keenam agama lain yang diakui di Indonesia saat ini. Apabila mereka menginduk keagama lainnya yang diakui, secara tidak langsung mereka harus tunduk dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di agama tersebut. Akan tetapi, jika mereka mengisi kolom KTP-nya dengan tanda (-), maka mereka dapat bebas menjalankan peraturan-peraturan dalam kepercayaan mereka sendiri.

Pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan. Perspektif ini nantinya akan melahirkan toleransi dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Pola hidup yang harmonis dalam keberagaman yang ada akan meminimalisir konflik antar agama, etnis, dan masyarakat. Agama dan kepercayaan masyarakat seharusnya menjadi pengendali manusia dalam menyikapi perbedaan yang ada, termasuk perbedaan kepercayaan dalam sebuah

negara yang mengatur sistem administrasi masyarakat sebagai warga negara. Langkah yang seharusnya terus dilakukan adalah upaya dialogis antara pemuka agama, kepercayaan lokal, dan pemerintah, sebab sebuah dialog dapat mengupayakan fasilitas komunikatif yang murni sebagai bentuk ekspresi dari sikap mau mendengar dan respek dengan agama lain. Dialog akan melahirkan kesepakatan bersama dalam menentukan tujuan agama dan negara dalam membentuk pola hidup yang selaras (Daya, 2004: 240).

Posisi kepercayaan lokal yang telah diatur negara dalam wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan lokal telah dianggap sebagai bagian dari pluralitas Indonesia yang harus dilestarikan nilai-nilainya serta tidak diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara. Akan tetapi paradigma masyarakat terhadap kepercayaan lokal masih perlu dikaji kembali. Selama ini kepercayaan lokal masih dianggap sebagai aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara, misalnya dalam urusan administrasi dalam kartu identitas (KTP). Pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal masih terjadi hingga terdapat indikasi unsur pemaksaan dalam penentuan kolom agama di KTP. Terdapat wacana untuk mengelompokkan kepercayaan lokal tertentu dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Situasi diskriminatif ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Reposisi yang perlu dilakukan pemerintah sebagai solusi dalam menanggapi permasalahan kepercayaan lokal di Indonesia adalah reposisi paradigma. Wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani kepercayaan lokal merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemeluk kepercayaan tersebut, namun paradigma bahwa kepercayaan lokal adalah agama yang dapat diakui merupakan sebuah polemik. Kepercayaan lokal dapat

dikategorikan sebagai etnik atau bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan nilai-nilainya, sebab warisan budaya merupakan aset bangsa yang berharga. Status kepercayaan lokal sebagai bagian dari pluralitas bangsa tentunya harus dilindungi dengan menjamin hak-hak dan kebebasan pemeluknya sebagai warga negara.

Kepercayaan lokal tumbuh melalui jalur geneologi, yaitu warisan untuk memeluk kepercayaan tertentu secara turun-temurun. Konsep ini menjadikan kepercayaan lokal sebagai kelompok yang bersifat eksklusif, artinya kelompok ini tidak memiliki doktrin untuk menyebarluaskan kepercayaan yang dianut. Kepercayaan lokal yang berkembang tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, mereka hidup di satu komunitas yang mendiami satu daerah. Sikap yang dilakukan oleh penganut kepercayaan lokal ini memiliki dua sisi, sebagai satu kelompok eksklusif yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya sekaligus membuat jarak dengan masyarakat luar. Kondisi ini perlu direposisi oleh penganut kepercayaan lokal agar relasi antarmasyarakat dan pemeluk agama dapat menciptakan keadaan sosial yang harmoni dan toleran, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam undang-undang dan Pancasila.

### **Masa Depan Kepercayaan Lokal di Indonesia**

Eksistensi kepercayaan lokal di Indonesia tergantung pada sikap kepercayaan lokal sendiri terhadap kebijakan-kebijakan negara. Contoh kasus Madrais dan Islam Wetu Telu membuktikan bahwa kepercayaan lokal akan terus ada selama pengikutnya masih menjaga tradisi-tradisi leluhur dan berkomitmen terhadap pemerintah. Relasi antara kedua kepercayaan tersebut dengan pemerintah adalah model yang ideal bagi keberlangsungan kepercayaan di masa depan. Penganut kepercayaan tetap mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan pemerintah dapat melindungi mereka melalui wewenang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Relasi ini akan berpengaruh terhadap eksistensi mereka, sebab keberadaan kepercayaan lokal akan dilindungi dalam peraturan negara, meskipun tidak diakui sebagai agama nasional. Membangun hubungan yang baik adalah kunci utama bagi pluralitas di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

Relasi yang baik antara kepercayaan lokal dan negara bukan berarti berlangsung tanpa tantangan. Modernitas merupakan ancaman bagi kepercayaan lokal yang dapat mempengaruhi relasinya dengan pemerintah. Perkembangan teknologi yang menguasai bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial yang dibawa oleh orang “luar” kepercayaan lokal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi eksistensi kepercayaan lokal. Dalam bidang pendidikan misalnya, pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka dapat dari lembaga pendidikan menjadikan pola pikir para penganut kepercayaan lokal lebih terbuka dalam menerima modernitas. Generasi muda yang mulai mengenal dunia luar tentu menginginkan adanya inovasi dari kepercayaan lokal tersebut, bahkan akulturasi budaya. Jika dilihat penjelasan mengenai pengaruh dari faktor pendidikan terhadap eksistensi agama lokal di atas, maka faktor ekonomi sebagai ancaman eksistensi agama lokal memainkan peran yang signifikan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam mengharuskan para penganut kepercayaan mencari pengetahuan-pengetahuan yang mendukung eksplorasi sumber daya alam melalui lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan dan faktor ekonomi akan mengubah tatanan sosial baik dalam hubungan antar individu dalam komunitas kepercayaan lokal tersebut maupun di luar komunitas.

Tantangan-tantangan tersebut seharusnya dapat disikapi dengan bijak oleh para penganut kepercayaan lokal. Kunci eksistensi kepercayaan lokal berada pada faktor internal kelompok kepercayaan kepercayaan lokal itu sendiri. Faktor internal yang dimaksud meliputi bagaimana penganut kepercayaan lokal menyikap tantangan-

tantangan, bagaimana mereka menjaga nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun, dan bagaimana menyeimbangkan pengaruh modernitas dan tradisi lokal.

## SIMPULAN

Kepercayaan lokal merupakan etnik di Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan lokal tersebut tidak menuntut pengakuan dari pemerintah di Indonesia sebagai sebuah agama. Permasalahan yang ada saat ini adalah munculnya anggapan tentang hak-hak kelompok kepercayaan lokal kurang diperhatikan. Faktanya, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait permasalahan mengenai keberadaan kepercayaan lokal, walaupun kurang maksimal. Beberapa upayatelah dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya pembinaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi penganut kepercayaan lokal hendaklah mentaati dan menghargai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara.. Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak menuntut untuk diakui sebagai agama. Akan tetapi, mereka menuntut haknya sebagai WNI untuk memperoleh identitas yang disahkan oleh negara Indonesia. Kepercayaan lokal adalah aset negara Indonesia yang juga ikut andil dalam pembentukan negara Indonesia saat ini. Karena, kepercayaan-kepercayaan lokal tersebut telah lebih dahulu ada sebelum kata ‘Indonesia’ dan ‘keenam agama yang diakui saat ini’ ada.

Reposisi kepercayaan lokal sebagai warisan budaya di Indonesia perlu diperhatikan. Kepercayaan lokal dianggap sebagai etnik, karena para penganutnya membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan memiliki nilai-nilai budaya yang sama dalam suatu bentuk budaya. Penganut kepercayaan lokal tidak disebut penganut agama tertentu, karena tidak adanya tendensi untuk menyebarkan kepercayaannya di luar komunitas yang telah terbentuk secara genealogi. Hal ini berfungsi

untuk menghilangkan ambiguitas antara status kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asasriwarni. Tt. *Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dari Perspektif Agama di Indonesia*. Diunduh dari [http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/591\\_erspektif%20Agama%20di%20Indonesia.pdf](http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/591_erspektif%20Agama%20di%20Indonesia.pdf). Pada tanggal 5 November 2015 pukul 08.47.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Reposisi Hubungan dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Kompas.
- Daya, Burhanuddin. 2004. *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*. Yogyakarta: LKIS.
- Denny J.A. 2013. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Diunduh dari <http://inspirasi.co/books/1397617180.pdf> Pada 05 November 2015 pukul 09.01.
- Hakiki, Kiki Muhammad. 2011. "Politik Identitas Kepercayaan lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)" dalam *Jurnal Analisis Vol.XI, No.1, Juni Hal 159-174*. Diunduh dari [http://www.yourfilezone.com/download/?kw=Perbedaan%20agama%20Dan%20Budaya&ad\\_domain=ads.adcenter.com&ad\\_path=/smart\\_ad/display&prod=141&ref=5047384&seed=1287258877&sf=ubd\\_read\\_books&adserver=0.16.0&m=books&system\\_controller=signup&system\\_action=index](http://www.yourfilezone.com/download/?kw=Perbedaan%20agama%20Dan%20Budaya&ad_domain=ads.adcenter.com&ad_path=/smart_ad/display&prod=141&ref=5047384&seed=1287258877&sf=ubd_read_books&adserver=0.16.0&m=books&system_controller=signup&system_action=index). Pada Tanggal 08 November 2015 pukul 19.05.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khadiq. 2005. "Agama Sebagai 'Modal' Pembangunan Masyarakat" dalam *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol. VI No. 2 Desember Hal 122-141*. Diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8271/1/KHADIQ%20AGAMA%20SEBAGAI%20MODAL%20PEMBANGUNAN%20MASY%20ARARAT.pdf>. Pada Tanggal 1 Desember 2015 pukul 19.45.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. Tt. *Komunitas Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan - Jawa Barat*. Diunduh dari [https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011\\_29.pdf](https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011_29.pdf). Pada 16 November 16.45.
- Muchlis, Suryadi. Tt. *Keberadaan "Agama Lainnya" dalam Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Fakultas Teknik Sipil Perencanaan. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107062&val=998>. Pada 05 November 2015 pukul 08.50.
- Mufid, Ahmad Syafi'i (ed.). 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rosidi, Achmad (ed.). 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Rumagit, Stev Koresy. 2013. "Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia" dalam *Jurnal Lex Administratum Vol.I, No.2, Hal. 56-64 Januari-Maret*. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107062&val=998> Pada 05 November 2015 pukul 08.47.
- Saifulloh, Ahmad. 2013. Pengaruh Skeptisme terhadap Konsep World Theology dan Global Theology. *Jurnal Kalimah Vol II, No. 2, Septmber 2013: 214-236*. Diambil dari <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/93/83>. Diakses pada 18 oktober 2015 pukul 19.40.
- Subhanah (ed). 2014. *Dinamika Kepercayaan lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sudrajat, Ajat. Tt. *Agama dan Perilaku Politik*. Diunduh dari [www.google.co.id/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad](http://www.google.co.id/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad)

=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCQQFjABah  
UKEwjArOvHlfjIAhWKI5QKHSXDBcc&u  
rl=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsy  
stem%2Ffiles%2Fpenelitian%2FAjat%252  
oSudrajat%2C%2520Prof.%2520Dr.%252  
0%2520M.Ag.%2FAgama%2520dan%252

oPerilaku%2520Politik.pdf&usg=AFQjCN  
HXhmEV5WGoQlS6pR1-jUiSJOs8DQ  
&sig2=aSsosb7ECVedSmm13\_mVpQ  
&bvm=bv.106923889,d.dGo. Pada tanggal  
5 November 2015 pukul 08.35.  
www.KBBI.com/daring

